



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sutrisno Alias Nok Bin Sogol;**
2. Tempat lahir : Cinta Mandi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /10 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cinta Mandi Baru Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa Sutrisno Alias Nok Bin Sogol ditangkap pada tanggal 24 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kph tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kph tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno Alias Nok Bin Sogol terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sutrisno Alias Nok Bin Sogol dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa Sutrisno Alias Nok Bin Sogol tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kain warna pink dengan motif Winnie the pooh;
(dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebani Terdakwa Sutrisno Alias Nok Bin Sogol untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya dalam putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Sutrisno Alias Nok Bin Sogol pada hari Minggu Tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 10.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2022 bertempat di Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penganiayaan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Sutrisno Alias Nok Bin Sogol kepada saksi Paramita, dengan cara bermula pada saat Terdakwa Sutrisno yang berkunjung ke rumah saksi Pramita namun ketika Terdakwa Sutrisno ingin pergi dari rumah saksi Pramita yang tidak diizinkan oleh saksi Pramita dan kemudian terjadi



pertengkaran atau cek-cok mulut antara saksi Paramita dan Terdakwa Sutrisno lalu saksi Paramita berkata kasar kepada Terdakwa Sutrisno dikarenakan saksi Paramita tidak berkenan atas perbuatan Terdakwa Sutrisno yang sering mengirimkan foto kebersamaan mereka kepada mantan suami dari saksi Paramita, lantaran Terdakwa Sutrisno tak terima atas perkataan kasar dari saksi Paramita maka Terdakwa Sutrisno menampar saksi Paramita dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dibagian dagu dan mengenai bibir saksi Korban yang berakibat luka lecet pada bibir bagian bawah saksi Paramita. Kemudian atas keributan tersebut, anak dari saksi Paramita yaitu sdr. Kenzo Alvaro Gabriel (6 Tahun) melakukan panggilan video (*Video Call*) kepada neneknya atau ibunda saksi Paramita yaitu saksi Hermiati lalu didalam telpon video tersebut saksi Paramita menunjukan kepada saksi hermiati bahwa pada bagian bibirnya mengeluarkan darah, selanjutnya saksi hermiati langsung menuju rumah saksi Paramita dan saksi hermiati melihat sedang terjadi pertengkaran antara saksi Paramita dan Terdakwa Sutrisno yang ketika Terdakwa Sutrisno melihat kedatangan saksi hermiati Terdakwa Sutrisno langsung lari melawati kebun bagian belakang rumah lalu saksi hermiati memanggil ketua RT setempat dan melaporkannya ke Pihak berwajib;

- Bahwa kejadian tersebut didengar oleh saksi Destri selaku tetangga dari saksi Paramita bahwa ada suara keributan antara saksi Paramita dan Terdakwa Sutrisno di rumah saksi Paramita;
- Bahwa pada saat kejadian lingkungan sekitar sepi, cuaca cerah, dan untuk pencahayaan didalam rumah terang oleh lampu;
- Bahwa akibat dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Sutrisno terhadap saksi Paramita tersebut mengakibatkan kerugian materiil sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk biaya pengobatan serta luka pada bagian bawah bibir saksi Paramita dan saksi Paramita mengalami trauma sehingga takut untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat Visum Et Revertum Nomor : 353/09/VR/1.2 Tanggal 23 Januari 2022 Atas nama Paramita Agustia Als Mita Binti Septi Helmidi yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. Ermania dan diketahui oleh Direktur RSUD dr. Febi Nur Sanda, dengan kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasien datang ke IGD jam 13.00 wib diantar oleh polisi;
- Ditemukan luka lecet bibir bawah Panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter;
- Kemungkinan akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Paramita Agustia Alias Mita Binti Septi Helmidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan sebagai pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menampar Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dililitkan kain dan mengenai dagu Saksi Korban yang mengakibatkan bibir Saksi Korban berdarah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 10.50 WIB di rumah Saksi Korban yang terletak di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Saksi Korban terlibat ribut mulut sehingga Saksi Korban akhirnya mengatakan "pilat kau" kepada Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa menjadi emosi dan kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban di bagian dagu Saksi Korban sehingga bibir Saksi Korban berdarah;
- Bahwa penyebab ribut mulut tersebut karena Terdakwa sering mengirim foto Terdakwa dan Saksi Korban sedang berdua kepada mantan suami Saksi Korban dan kemudian mantan suami marah-marah kepada Saksi Korban melalui telepon. Saksi Korban sudah sering memberitahukan kepada Terdakwa jangan lagi melakukan hal tersebut hanya saja selalu diabaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu hanya ada Terdakwa, Saksi Korban dan anak Saksi Korban yang bernama Kenzo, namun anak Saksi Korban tidak melihat kejadian pemukulan tersebut karena anak Saksi Korban sedang berada di dalam kamar namun Anak Saksi Korban melihat Terdakwa mengelap bibir Saksi Korban yang berdarah dan kemudian anak Saksi Korban menelpon neneknya yaitu ibu Saksi Korban;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika ibu Saksi Korban yang bernama Saksi Hermiati Alias Meme Binti Haji Abu Bakar (Alm) datang ke rumah, Terdakwa pergi dari rumah dengan cara melompat tembok di belakang rumah yang berbatasan dengan kebun kopi;
 - Bahwa tidak ada kekerasan fisik lainnya yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa setelah memukul Saksi Korban, Terdakwa langsung meminta maaf dan mengelap darah yang ada di bibir Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap semoga Terdakwa bisa berubah dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
 - Bahwa Saksi Korban yang melaporkan perbuatan Terdakwa ke polisi karena disuruh oleh ibu kandung Saksi Korban;
 - Bahwa tidak ada yang melihat dan menyaksikan peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut;
 - Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, Saksi Korban mengobati luka pada bibirnya ke dukun dan mengalami kerugian sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Hermiati Alias Meme Binti Haji Abu Bakar (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa telah menampar Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dililitkan kain dan mengenai dagu Saksi Korban yang mengakibatkan bibir Saksi Korban berdarah;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 10.50 WIB di rumah Saksi Korban yang terletak di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui hal tersebut dari cucu Saksi yang bernama Kenzo yang menelepon Saksi melalui video call dan mengatakan bahwa Saksi Korban yang merupakan ibunya ditampar oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung pergi ke rumah Saksi Korban dan Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa dan melihat Terdakwa hendak kabur dengan melompati tembok belakang rumah Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi dan Saksi Korban sekitar 10 (sepuluh) menit;
 - Bahwa sebelum Terdakwa kabur, Saksi ada mengatakan kepada Terdakwa “kurang ajar nian kau ni” dan Terdakwa menjawab “aku nak ngambil baju aku”;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Destri Lestari Alias Des Binti Berlian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa telah menampar Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dililitkan kain dan mengenai dagu Saksi Korban yang mengakibatkan bibir Saksi Korban berdarah;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 10.50 WIB di rumah Saksi Korban yang terletak di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di dalam rumah dan sempat mendengar Terdakwa dan Saksi Korban bertengkar kemudian tiba-tiba mendengar suara orang berteriak minta tolong dan saat Saksi mendekati rumah Saksi Korban, Saksi Korban minta tolong dipanggilkan Pak RT dan dari dalam rumah Terdakwa mengatakan “dak usahlah yuk, dakpapo” dan tidak lama kemudian Terdakwa kabur dengan cara melompati tembok di belakang rumah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa berpacaran dengan Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi melihat bibir Saksi Korban berdarah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menampar Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dililitkan kain dan mengenai dagu Saksi Korban yang mengakibatkan bibir Saksi Korban berdarah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 10.50 WIB di rumah Saksi Korban yang terletak di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban merupakan pacar Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Saksi Korban terlibat ribut mulut sehingga Saksi Korban akhirnya mengatakan "pilat kau" kepada Terdakwa kemudian mengucapkan kata kasar lainnya yang menyebabkan Terdakwa menjadi emosi dan kemudian Terdakwa khilaf memukul Saksi Korban di bagian dagu Saksi Korban sehingga bibir Saksi Korban berdarah;
- Bahwa setelah memukul Saksi Korban, Terdakwa langsung meminta maaf dan mengelap darah yang ada di bibir Saksi Korban;
- Bahwa penyebab ribut mulut tersebut karena Terdakwa sering mengirim foto Terdakwa dan Saksi Korban sedang berdua kepada mantan suami Saksi Korban dan kemudian mantan suami Saksi Korban marah-marah kepada Saksi Korban melalui telepon, Terdakwa sengaja melakukan hal tersebut karena Terdakwa takut Saksi Korban akan rujuk kembali dengan mantan suaminya;
- Bahwa pada saat itu hanya ada Terdakwa, Saksi Korban dan anak Saksi Korban yang bernama Kenzo, namun anak Saksi Korban tidak melihat kejadian pemukulan tersebut karena anak Saksi Korban sedang berada di dalam kamar namun Anak Saksi Korban melihat Terdakwa mengelap bibir Saksi Korban yang berdarah dan kemudian anak Saksi Korban menelpon neneknya yaitu ibu Saksi Korban;
- Bahwa ketika ibu Saksi Korban yang bernama Saksi Hermiati Alias Meme Binti Haji Abu Bakar (Alm) datang ke rumah, Terdakwa pergi dari rumah dengan cara melompat tembok di belakang rumah yang berbatasan dengan kebun kopi;
- Bahwa tidak ada kekerasan fisik lainnya yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang melihat dan menyaksikan peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut;
- Bahwa telah ada surat perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kain warna pink dengan motif Winnie the pooh;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan hasil Visum Et Revertum RSUD Kepahiang Nomor 353/09/VR/1.2 atas nama Paramita Agustia Alias Mita Binti Septi Helmidi yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter pemeriksa dr. Ermania dan diketahui oleh Direktur RSUD Kepahiang dr. Febi Nur Sanda tertanggal 23 Januari 2022 dengan kesimpulan:

- Pasien datang ke IGD jam 13.00 WIB diantar oleh polisi;
- Ditemukan luka lecet bibir bawah panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter;
- Kemungkinan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menampar Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dililitkan kain dan mengenai dagu Saksi Korban yang mengakibatkan bibir Saksi Korban berdarah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 10.50 WIB di rumah Saksi Korban yang terletak di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi Korban merupakan pacar Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Saksi Korban terlibat ribut mulut sehingga Saksi Korban akhirnya mengatakan "pilat kau" kepada Terdakwa kemudian mengucapkan kata kasar lainnya yang menyebabkan Terdakwa menjadi emosi dan kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban di bagian dagu Saksi Korban sehingga bibir Saksi Korban berdarah;
- Bahwa penyebab ribut mulut tersebut karena Terdakwa sering mengirim foto Terdakwa dan Saksi Korban sedang berdua kepada mantan suami Saksi Korban dan kemudian mantan suami Saksi Korban marah-marah kepada Saksi Korban melalui telepon;
- Bahwa pada saat itu hanya ada Terdakwa, Saksi Korban dan anak Saksi Korban yang bernama Kenzo, namun anak Saksi Korban tidak melihat kejadian pemukulan tersebut karena anak Saksi Korban sedang berada di dalam kamar namun Anak Saksi Korban melihat Terdakwa mengelap bibir Saksi Korban yang berdarah dan kemudian anak Saksi Korban menelpon neneknya yaitu ibu Saksi Korban;
- Bahwa ketika ibu Saksi Korban yang bernama Saksi Hermiati Alias Meme Binti Haji Abu Bakar (Alm) datang ke rumah, Terdakwa pergi dari rumah dengan cara melompat tembok di belakang rumah yang berbatasan dengan kebun kopi;
- Bahwa tidak ada kekerasan fisik lainnya yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kph



- Bahwa tidak ada yang melihat dan menyaksikan peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut;
- Bahwa setelah memukul Saksi Korban, Terdakwa langsung meminta maaf dan mengelap darah yang ada di bibir Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap semoga Terdakwa bisa berubah dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum RSUD Kepahiang Nomor 353/09/VR/1.2 atas nama Paramita Agustia Alias Mita Binti Septi Helmidi yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Ermania dan diketahui oleh Direktur RSUD Kepahiang dr. Febi Nur Sanda tertanggal 23 Januari 2022 ditemukan luka lecet bibir bawah panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, Saksi Korban mengobati luka pada bibirnya ke dukun dan mengalami kerugian sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum, penyanggah hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Sutrisno Alias Nok Bin Sogol selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada



dirinya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Penganiayaan” tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 oleh R.Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja”, telah merupakan *communis opinio* di kalangan para ahli hukum pidana dan praktek hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut, haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*weten*), artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa (perhatikan pendapat *Simons* yang dirujuk oleh *Drs.P.A.F.Lamintang,SH, Delik-Delik Khusus*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan menurut *Drs. P.A.F Lamintang, SH* didalam buku delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan dijelaskan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan lukapada tubuh orang lain. Seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lian, orang tersebut haruslah mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet (unsur kesengajaan) yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah menampar Saksi Korban yang merupakan pacar Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dililitkan kain dan mengenai dagu Saksi Korban yang mengakibatkan bibir Saksi Korban berdarah pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 10.50 WIB di rumah Saksi Korban yang terletak di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa dan Saksi Korban terlibat ribut mulut sehingga Saksi Korban akhirnya mengatakan "pilat kau" kepada Terdakwa kemudian mengucapkan kata kasar lainnya yang menyebabkan Terdakwa menjadi emosi dan kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban di bagian dagu Saksi Korban sehingga bibir Saksi Korban berdarah;

Menimbang, bahwa penyebab ribut mulut tersebut karena Terdakwa sering mengirim foto Terdakwa dan Saksi Korban sedang berdua kepada mantan suami Saksi Korban dan kemudian mantan suami Saksi Korban marah-marah kepada Saksi Korban melalui telepon;

Menimbang, bahwa pada saat itu hanya ada Terdakwa, Saksi Korban dan anak Saksi Korban yang bernama Kenzo, namun anak Saksi Korban tidak melihat kejadian pemukulan tersebut karena anak Saksi Korban sedang berada di dalam kamar namun Anak Saksi Korban melihat Terdakwa mengelap bibir Saksi Korban yang berdarah dan kemudian anak Saksi Korban menelpon neneknya yaitu ibu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa ketika ibu Saksi Korban yang bernama Saksi Hermiati Alias Meme Binti Haji Abu Bakar (Alm) datang ke rumah, Terdakwa pergi dari rumah dengan cara melompat tembok di belakang rumah yang berbatasan dengan kebun kopi;

Menimbang, bahwa tidak ada kekerasan fisik lainnya yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak ada yang melihat dan menyaksikan peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memukul Saksi Korban, Terdakwa langsung meminta maaf dan mengelap darah yang ada di bibir Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Saksi Korban memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap semoga Terdakwa bisa berubah dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari peristiwa tersebut, Saksi Korban mengobati luka pada bibirnya ke dukun dan mengalami kerugian sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut Saksi Korban mengalami luka pada bibirnya sesuai dengan hasil Visum Et Revertum RSUD Kepahiang Nomor 353/09/VR/1.2 atas nama Paramita Agustia Alias Mita Binti Septi Helmidi yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Ermania dan diketahui oleh Direktur RSUD Kepahiang dr. Febi Nur Sanda tertanggal 23 Januari 2022 ditemukan luka lecet bibir bawah panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dan Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk berobat ke dukun sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain warna pink dengan motif Winnie the pooh yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma terhadap Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kph



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka dan kerugian bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sutrisno Alias Nok Bin Sogol** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kain warna pink dengan motif Winnie the pooh;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh kami, Lely Manullang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn., Anton Alexander, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H., M.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Mega Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.

Lely Manullang, S.H., M.Kn.

Anton Alexander, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Hariyanti, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)